

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat berdasarkan undang - undang yang bersifat memaksa dan terhutang. Sebagian besar sumber penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berasal dari pajak. Dalam APBN 2018, penerimaan pajak adalah 1.618,1 T, penerimaan negara bukan pajak adalah 275,4 T, dan hibah sebesar 1,2T. Dewasa ini pemerintah sebagai penerima pajak selalu berupaya untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pajak. Hal tersebut bertujuan untuk pemerataan pembangunan didaerah tertinggal, pembangunan jalan raya, puskesmas, dan lembaga masyarakat yang diperlukan.

Timbal balik yang dirasakan masyarakat terhadap pemungutan pajak sangatlah besar. Namun, hal tersebut tidak diimbangi dengan kesadaran wajib pajak untuk membayarkan pajak terhutangnya. Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak tepat waktu dapat mempengaruhi tinggi rendahnya terhadap kepatuhan wajib pajak. Di Indonesia sendiri dapat dikatakan kesadaran wajib pajak masih rendah baik untuk melaporkan surat pemberitahuan atau membayar pajak sesuai dengan tanggal yang sudah ditetapkan.

Tabel 1.1
Capaian Penerimaan Negara

Tahun	Rasio Kepatuhan	Target	Realisasi
•2014	•58,87%	•1.072,38 T	•985,13 T
•2015	•60,42%	•1.294,25 T	•1.060,86 T
•2016	•60,82%	•1.355,20 T	•1.105,97 T
•2017	•72,64%	•1.283,56 T	•1.151,03 T

Sumber : www.pajak.go.id

Berdasarkan data diatas realisasi penerimaan pajak selalu mengalami kenaikan begitupun dengan target yang ditetapkan. Direktorat Jenderal Pajak mencatat rasio kepatuhan wajib pajak dari tahun semakin meningkat akan tetapi belum mencapai target maksimal yaitu 100%. Rasio kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh dapat menggambarkan tingkatan kepatuhan wajib pajak itu sendiri yang dimuat dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.03/2007. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui www.pajak.go.id menyampaikan Wajib Pajak Orang Pribadi Wajib SPT tahun 2017 adalah 16.598.887. Terdiri dari Wajib Pajak badan 1.188.488, Orang Pribadi Karyawan 13.446.068, dan Orang Pribadi Non Karyawan 1.964.331. Sedangkan SPT Tahunan PPh hanya di angka 12.057.400, terdiri dari Wajib Pajak Badan 776.292, Orang Pribadi Karyawan 10.069.911, dan Orang Pribadi Non Karyawan 1.211.197. Rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan tahun 2017 adalah 72,64%.

Usaha memaksimalkan penerimaan pajak tidak hanya dibebankan terhadap ditjen pajak maupun petugas pajak, tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari wajib pajak itu sendiri. Pemerintah terdahulu menggunakan *Official*

Assesment System yang berarti pemerintah mempunyai wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang bagi wajib pajak. Namun sistem tersebut sudah tidak berlaku lagi karena sekarang sudah menggunakan *Self Assesment System* dimana wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya sesuai peraturan dan perundang undangan yang berlaku.

Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seorang wajib pajak dalam memahami dan mengetahui peraturan perpajakan baik soal tarif pajak berdasarkan undang – undang yang akan mereka bayar, maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Pemahaman terhadap peraturan perpajakan bagi wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan dan kewajiban perpajakan. Salah satu wujud kesadaran masyarakat dalam membayar pajak adalah dengan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku, apabila menerima atau memperoleh penghasilan.

Sosialisasi atau penyuluhan yang masih kurang baik sangat berpengaruh terhadap pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak. Pengetahuan tentang perpajakan bisa menjadi faktor dalam ketidakpatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya apabila wajib pajak tidak memiliki pengetahuan mengenai perpajakan secara mumpuni. Pengetahuan perpajakan berarti suatu penguasaan ilmu yang dimiliki oleh seseorang mengenai perpajakan dan ilmu tersebut dapat diimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Implementasi pengetahuan perpajakan kadang terkendala karena

penguasaan yang kurang atau bahkan sama sekali tidak mengerti tentang perpajakan. Pembayar pajak tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang aspek teknis dari sistem perpajakan karena dianggap sangat kompleks sehingga mereka hanya memiliki pengetahuan dasar yang tidak mendetail (Saad, 2014).

Salah satu contoh bahwa pengetahuan tentang perpajakan masih minim adalah beberapa wajib pajak masih kesulitan dalam pengisian SPT, belum dapat memahami perbedaan dari formulir SPT yang digunakan, serta ketepatan waktu dalam melaporkan SPT. Kurangnya pemahaman mengenai perpajakan inilah yang membuat warga negara yang seharusnya wajib melaksanakan kewajibannya dalam bernegara menjadi enggan untuk berkontribusi (Kotawa, 2015). Maka untuk bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajibannya, dibutuhkan pengetahuan mengenai perpajakan yang memadai yakni dengan meningkatkan sosialisasi yang diberikan oleh fiskus. Semakin tinggi pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak, semakin tinggi pula keinginan wajib pajak untuk menyampaikan surat pemberitahuan tepat waktu, sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Rahayu, 2017). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Karuniawati, (2016) menunjukkan hasil bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pelayanan fiskus. Pelayanan fiskus merupakan petugas perpajakan yang diharapkan mampu mempermudah wajib pajak dalam mendapatkan informasi.

Pelayanan yang baik dan berkualitas dapat meningkatkan kepuasan wajib pajak dan menambah kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Widowati, (2013) menjelaskan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Di sekarang ini, pelayanan bisa dilakukan dengan cara digital maupun langsung. Kantor Pelayanan Pajak selaku fiskus yang berinteraksi langsung terhadap wajib pajak diharapkan memiliki semangat kerja yang tinggi, dan mempunyai keinginan untuk membantu wajib pajak dalam menyelesaikan kebutuhan dan permasalahan dalam bidang perpajakan. Hal ini merupakan wujud untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak.

Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak berupaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan cara kebijakan pengampunan pajak yang dikenal sebagai *Tax Amnesty*. *Tax Amnesty* adalah kebijakan pemerintah yang memberikan penghapusan pajak terutang dengan membayar sejumlah tebusan tertentu. Dalam *tax amnesty* ini, pemerintah berupaya menarik dana warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Banyaknya uang yang disimpan diluar negeri tersebut dinilai merupakan salah satu cara untuk menghindari pajak atau *tax avoidance*. Diadakannya kerja sama antara pemerintah Indonesia dan pemerintah luar negeri untuk mengetahui besarnya dana yang disimpan di negara tersebut. Dengan tidak adanya denda apabila mau mengikuti *tax amnesty*, pemerintah berharap objek pajak yang selama ini belum tercatat dapat segera ditertibkan.

Tax amnesty di Indonesia sebenarnya bukanlah suatu hal yang baru lagi. Pada tahun 1984 di Indonesia juga pernah diterapkan *tax amnesty* berdasarkan pada Keputusan Presiden No. 26 tahun 1984. Namun pelaksanaannya tidak efektif karena wajib pajak kurang merespon dan tidak diikuti dengan reformasi sistem administrasi perpajakan secara menyeluruh. Disamping itu peranan sektor pajak dalam sistem APBN masih berfungsi sebagai pelengkap saja sehingga pemerintah tidak mengupayakan lebih serius. Pada saat itu penerimaan negara banyak didominasi dari sektor ekspor minyak dan gas bumi. Berbeda dengan sekarang, penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan dominan dalam struktur APBN Pemerintah Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Rahayu, (2017) menjelaskan bahwa *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Saat ini dalam rangka sebagai bentuk dari reformasi perpajakan, salah satu agenda pemerintah adalah menerapkan pengampunan pajak atau *tax amnesty* kembali yang diharapkan bisa memperluas basis data wajib pajak baik pribadi maupun badan dan diharapkan bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan juga meningkatkan penerimaan negara di sektor perpajakan untuk kedepannya. Melalui pertimbangan-pertimbangan yang telah dijelaskan sebelumnya pemerintah akan menerapkan *tax amnesty*.

Pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus, dan *tax amnesty* adalah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Penerimaan pajak merupakan kontribusi terbesar dalam APBN. Semakin tinggi

kepatuhan wajib pajak akan berbading lurus dengan pendapatan negara dalam sektor pajak.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul “**Analisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, pertanyaan yang ditemukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?
- 2) Apakah pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?
- 3) Apakah *tax amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah :

- 1) Mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak
- 2) Mengetahui pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak
- 3) Mengetahui pengaruh *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak

1.4 Manfaat Penelitian

Adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- 1) Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penelitian – penelitian selanjutnya yang saling berkaitan dengan faktor – faktor yang mempengaruhi terhadap kepatuhan wajib pajak.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya dalam pengembangan teori terkait dengan pengaruh Pengetahuan perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan *Tax Amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan literatur – literatur maupun penelitian – penelitian di bidang perpajakan.

2) Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Manfaat yang dapat diperoleh peneliti yaitu, menambah pengetahuan peneliti terkait dengan bagaimana pengaruh pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus, serta *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak. Peneliti juga memperoleh pengalaman, serta ilmu – ilmu yang didapatkan selama melaksanakan penelitian ini.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan tambahan sekaligus untuk memperluas pengetahuan dengan menjadikannya sebagai referensi dalam pemikiran dan penalaran untuk merumuskan masalah yang baru dalam penelitian selanjutnya.